

PENGAWASAN KEPEMILIKAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

Oleh:
IVAN MAULANA
NIM. E01112064

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Kajian Manajemen Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

email : maulanaivan09@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini didasari pada fenomena banyak pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha rumah makan di Kota Pontianak yang membuang limbah cair langsung ke lingkungan tanpa ada proses pengolahan terlebih dahulu. Hal ini dapat menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan konsep teknik pengawasan dari Sondang P. Siagian sebagai pisau analisis yang mencakup dua hal yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang mempengaruhi pengawasan langsung yaitu jumlah pegawai pengawas dan kurangnya kesadaran pihak rumah makan saat kunjungan. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pengawasan tidak langsung yaitu biaya yang cukup mahal yang harus dikeluarkan untuk pengadaan instalasi pengolahan air limbah bagi rumah makan skala kecil. Saran dari penelitian ini adalah BLH Kota Pontianak sebaiknya menambah pegawai pengawas, memberi teguran yang tegas bagi rumah makan yang tidak mau dikunjungi pada saat pengawasan berlangsung, dan membuat skema pengadaan alat dengan biaya serendah mungkin.

Kata-kata Kunci : Pengawasan, Instalasi Pengolahan, Air Limbah, Rumah Makan, BLH

CONTROLLING OF WASTEWATER TREATMENT PLANT BY THE PONTIANAK ENVIRONMENT AGENCY

Abstract

This research is based on a phenomenon many owners and / or the person in charge of the restaurant business activities in the city of Pontianak disposing liquid waste directly into the environment without processing it first. This can cause pollution to the surrounding environment. This research aimed to describe and analyze surveillance proprietary wastewater treatment plant by the Pontianak Environment Agency. This research uses the concept of surveillance techniques Sondang P. Siagian as knives analysis covering the two things namely the direct controlling and indirect controlling. This research uses qualitative method with descriptive types. The results of this research found that the factors affecting the direct controlling is the number of inspectors and lack of awareness of the restaurant during the visitation. Meanwhile, factor affecting the indirect controlling is a significant financial cost to be incurred for the provision of a wastewater treatment plant for small-scale restaurant. Suggestions from this research is BLH Pontianak should increase labor inspectors, gives strict warning for restaurants that do not want to be visited during the surveillance took place, and make the procurement scheme at the lowest possible cost.

Keywords: Controlling, Treatment Plant, Water Treatment, Restaurant, BLH

A. PENDAHULUAN

Air merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, juga merupakan komponen Lingkungan Hidup yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia memanfaatkan air sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari, sarana transportasi, dan kegiatan usaha. Setiap pemanfaatan air tersebut harus dilakukan secara bijak supaya tidak terjadi penurunan kualitas air.

Kota Pontianak merupakan ibukota provinsi Kalimantan barat. Kota Pontianak memiliki slogan sebagai kota perdagangan dan jasa, kedua sektor tersebut merupakan sektor yang menggerakkan perekonomian Kota Pontianak. Kegiatan ini memberikan dampak positif pada tingkat ekonomi penduduk Kota Pontianak yang semakin meningkat (Khaliesh dkk, 2012: 71). Berikut ini tabel 1 Jumlah kegiatan usaha di Kota Pontianak Tahun 2015.

Tabel 1

Jumlah Kegiatan Usaha di Kota Pontianak Tahun 2015

No	Nama Kegiatan Usaha	Jumlah (buah)	%
1	Pabrik	145	11,09
2	Rumah makan	636	48,66
3	Pelayanan kesehatan	106	8,11
4	Hotel	49	3,74
5	Bengkel	307	23,48
6	SPBU	20	1,53
7	Laundry	36	2,75
8	Karaoke dan salon	8	0,61
JUMLAH		1.307	100,00

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Desember 2015

Selain menghasilkan bermacam-macam produk atau jasa, seluruh kegiatan usaha tersebut juga pasti akan menghasilkan sampah dan limbah. Pengelolaan limbah khususnya limbah cair yang baik dan benar akan memberikan manfaat bagi pemilik usaha, masyarakat sekitar, pemerintah, dan terutama lingkungan. Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air mengharuskan pemilik usaha mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sumber air dan/atau ke tanah.

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah sarana pengolahan air limbah yang berguna untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan pemerintah. Limbah dan sampah cair yang dihasilkan oleh kegiatan usaha harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang dapat terjadi.

Fenomena terkait IPAL di Kota Pontianak adalah masih terdapat rumah makan yang tidak memiliki IPAL. Dari enam ratus tiga puluh enam kegiatan usaha rumah makan, hanya ada seratus dua puluh empat rumah makan yang sudah memiliki IPAL. Berikut tabel 2 Status kepemilikan

Instalasi Pengolahan Air Limbah rumah makan di Kota Pontianak.

Tabel 2
Status Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan di Kota Pontianak Tahun 2015

No	Status Kepemilikan	Jumlah	%
1	Ada IPAL	124	19,49
2	Belum optimal	31	4,87
3	Tidak ada IPAL	481	75,62
JUMLAH		636	100,00

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Desember 2015

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak memberikan kewenangan pada Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak sebagai institusi yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan limbah kegiatan usaha. Perda ini selanjutnya diratifikasi menjadi petunjuk teknis yang tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Pengawasan Limbah Kegiatan Usaha Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Pengawasan kepemilikan IPAL adalah penting untuk menjamin kelestarian lingkungan. Sebagaimana yang diketahui, sebuah usaha akan bisa terus bertumbuh bila memerhatikan aspek sosial dan aspek lingkungan di sekitar lokasi usahanya.

Dari pemaparan fenomena dan hal-hal yang diuraikan sebelumnya, permasalahan ini dapat dikatakan merupakan

permasalahan publik. Permasalahan ini menarik untuk diteliti khususnya dari kajian Manajemen Publik dengan judul “Pengawasan Kepemilikan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Makan Oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak”.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui kewenangan kegiatan pengawasan limbah kegiatan usaha oleh BLH Kota Pontianak. Fokus penelitian diarahkan pada pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Dari fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak ?.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan di atas. Penelitian ini juga akan menggambarkan dan menganalisis pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Negara lebih khususnya lagi pada kajian manajemen publik yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan.

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dengan digambarkannya kondisi pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak di Kota Pontianak, maka akan dapat bermanfaat untuk pengembangan sistem pengelolaan limbah kegiatan rumah makan yang lebih disiplin dan efisien bagi pemerintah. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan bagi masyarakat terkait instalasi pengolahan air limbah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Manajemen

Secara etimologis manajemen berasal dari kata *management* (bahasa Inggris), turunan dari kata “*to manage*” yang artinya mengurus atau tata laksana atau ketatalaksanaan. Lebih jauh lagi, kata *manage* berasal dari kata *manus* (bahasa latin).

Menurut Pearce & Robison (dalam Silalahi 2011:5) menyebutkan bahwa “*Management is the process of optimizing human, material, and financial contributions for the achievement of organizational goals*”.

2. Fungsi Manajemen

Manurut Terry (dalam Daryanto dan Abdullah, 2013:8), fungsi manajemen meliputi POAC. *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakan), dan *Controlling* (Pengawasan). Adapun menurut Gullick (dalam Silalahi, 2011:41), fungsi manajemen terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan pegawai), *Directing* (Pembinaan kerja), *Coordinating* (Pengkoordinasian), *Reporting* (Pelaporan), dan *Budgeting* (Anggaran).

Pendapat lain diutarakan oleh Handoko (2003:23), merincikan lima fungsi manajemen yang dianggap penting. Kelima fungsi tersebut terdiri dari *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (pengorganisasian), *Staffing* (Penyusunan Personalia), *Leading* (Kepemimpinan), dan *Controlling* (Pengawasan).

Dari beberapa pendapat ahli di atas, setiap fungsi manajemen memiliki fungsi dasar seperti *staffing*, *directing*, atau *leading* sedangkan fungsi lain-lainnya merupakan perbedaan cara menyebut yang mengandung isi yang sama (Handoko, 2003: 23). Fungsi-fungsi tersebut lebih menekankan bagaimana manajemen harus berfungsi membuat perencanaan dalam organisasi yang bertujuan sebagai acuan atau target dalam organisasi itu sendiri.

Sedangkan *organizing* atau pengorganisasian erat sekali kaitannya dengan *coordinating*, fungsi pengorganisasian dalam manajemen bertujuan mengatur pekerjaan setiap orang atau unit untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional.

3. Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindakan membandingkan realita yang ada dengan perencanaan yang telah ditetapkan. menurut Huda (2007: 33) menyebutkan kata pengawasan berasal dari kata “awas” yang bermakna penjagaan.

b. Tipe-tipe Pengawasan

Brantas (2009: 199-200) menegaskan bahwa “pengawasan ini dikenal atas beberapa macam, yaitu: (1) *internal control* (pengawasan intern); (2) *external control* (pengawasan eksternal); (3) *formal control* (pengawasan resmi); dan (4) *informal control* (pengawasan konsumen).”

c. Teknik Pengawasan

Teknik pengawasan seperti ini dikemukakan oleh Siagian (2012: 259) yang menyebutkan bahwa teknik pengawasan dapat dibagi menjadi dua cara yakni inspeksi

langsung dan pengawasan tidak langsung. Secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pengamatan langsung

Cara ini digunakan manajemen untuk mengamati jalannya kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh petugas penyelenggara secara langsung. Adapun teknik yang digunakan pada inspeksi langsung adalah (1) *On the spot observation*; dan (2) *On the spot report*.

2) Pengamatan tidak langsung

Jenis pengawasan ini merupakan pengawasan dari jarak jauh atau secara tidak langsung yang disampaikan oleh penyelia kepada atasan. Laporan yang telah dipersiapkan nantinya akan disampaikan pada manajer atas melalui dua langkah yakni lisan dan tulisan.

4. Instalasi Pengolahan Air Limbah


Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan IPAL adalah sarana pengolahan air limbah yang berfungsi untuk menurunkan kadar bahan pencemaran yang terkandung dalam air limbah hingga baku mutu yang ditentukan. Sarana ini wajib berfungsi dengan baik

supaya keseimbangan lingkungan di sekitar tempat usaha tidak terganggu.

5. Rumah Makan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum menyebutkan bahwa Restoran/Rumah makan adalah jasa jasa usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen/semi permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk dalam golongan usaha restoran dan rumah makan.

6. Gambar 1 Alur Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Pada analisis data kualitatif, peneliti membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Adapun tahapan dalam analisis data penelitian ini menurut Sugiyono (2003: 246) yakni (1) *Data reduction* (reduksi data); (2) *Data display* (penyajian data); (3) *Conclusion / verification* (penarikan kesimpulan / verifikasi).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Langsung Kepemilikan IPAL Rumah Makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

a. *On the Spot Observation* (Inspeksi Langsung)

Berdasarkan informasi dari informan yaitu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak : “kita (BLH Kota Pontianak) melakukan pengawasan IPAL

termasuk IPAL rumah makan, ada bidangnya sendiri yang mengurus itu.” (Wawancara, 29 Januari 2016).

Hal senada diutarakan oleh Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak : *“BLH khususnya pada bidang pengawasan dan pentaatan hukum melakukan pengawasan langsung IPAL kegiatan usaha rumah makan, tidak hanya rumah makan saja, kami juga melakukan pengawasan pada usaha lain. Agenda ini adalah agenda rutin bidang ini. Kami punya subbid was. Analisa dampak lingkungan”* (Wawancara, 01 Februari 2016).

Menurut informasi di atas menegaskan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan pengawasan kepemilikan IPAL rumah makan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala yakni kurangnya kesadaran pemilik dan/atau penanggung jawab rumah makan

Berdasarkan informasi dari pegawai pengawas subbidang pengawasan, dan analisa dampak lingkungan : *“menurut saya tidak ada kendala yang cukup berarti ketika saya melakukan pengawasan langsung kepemilikan IPAL. Cuma masalah yang sering dijumpai yaitu kesadaran pihak rumah makan yang kadang kurang kooperatif. Kadang kami diterima oleh kasir atau pegawai saja,*

kami menjelaskan sejelas-jelasnya pun mereka tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan. Saya rasa hal inilah yang menjadi masalah.” (Wawancara, 27 Januari 2016).

Hal yang sama disampaikan juga oleh Kepala Seksi Pengawasan dan Analisa Dampak Lingkungan BLH Kota Pontianak : *“kendala pengawasan langsung kepemilikan IPAL oleh kami sering terkendala oleh kesadaran pihak rumah makan. Memang tidak semua rumah makan demikian, namun seringkali kami hanya bisa menemui kasir atau pegawai lainnya. Mereka tidak berhak memutuskan apapun terkait IPAL rumah makannya.”* (Wawancara, 28 Januari 2016).

b. On the Spot Report (Laporan di Tempat)

Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak juga telah melakukan pengawasan kepemilikan IPAL rumah makan dengan teknik laporan di tempat. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala yang menghambat yaitu jumlah pegawai yang ada tidak seimbang dengan jumlah rumah makan yang harus diawasi.

Berdasarkan informasi dari informan pegawai pengawas pegawai pengawas subbidang pengawasan, dan analisa dampak lingkungan : *“menurut saya jumlah pegawai pengawas subbid*

pengawasan dan analisa dampak lingkungan perlu ditambah kira-kira menjadi 5-6 orang. Tapi ini lagi-lagi bergantung dengan anjab (analisis jabatan), mungkin jumlah 4 orang yang sekarang sudah sesuai dengan anjab. Lagipula ada bagian yang mengurus hal itu, saya tidak terlalu paham juga. Sulit dibayangkan jumlah pegawai 4 orang ditambah kabid dan kasubbid harus mengawasi 636 rumah makan, belum lagi usaha lainnya yang jika dijumlahkan bisa mencapai ribuan. Ukuran pengawasan yang optimal menurut saya yaitu kita bisa mendatangi setiap usaha setahun sekali serta bisa mendatangi usaha-usaha baru.” (Wawancara, 27 Januari 2016).

Hal yang sama diperoleh dari Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum “*saya kira tidak ada kendala yang cukup serius untuk saat ini, hanya saja kendala yang berkaitan dengan pengawasan kepemilikan IPAL lebih cenderung pada kendala kekurangan tenaga pengawas. Petugas yang ada pun sebenarnya adalah pegawai penerima layanan aduan, tapi kita tugaskan untuk melakukan pengawasan.”* (Wawancara, 01 Februari 2016).

BLH Kota Pontianak melakukan pengawasan langsung ke rumah makan, peneliti melampirkan surat tugas pegawai pengawas kepemilikan IPAL rumah makan. BLH Kota Pontianak hingga bulan desember 2015 sudah mendatangi enam

ratus tiga puluh enam (636) rumah makan di Pontianak. Rumah makan tersebut harus diawasi atau didatangi kembali untuk memastikan mereka memiliki IPAL dan berfungsi dengan baik. Sementara itu jumlah pegawai pengawas kepemilikan IPAL BLH Kota Pontianak hanya berjumlah empat orang, terkadang dibantu oleh kepala bidang pengawasan dan penataan hukum dan kepala subbidang pengawasan analisa dampak lingkungan. Artinya satu orang pegawai harus mengawasi seratus lima puluh sembilan (159) rumah makan. Kemungkinan jumlah ini akan terus bertambah mengingat masih ada rumah makan yang belum didatangi.

Sejumlah 636 rumah makan yang sudah didatangi oleh BLH Kota Pontianak, baru terdapat 124 rumah makan yang memiliki IPAL. Sedangkan sisanya belum memiliki dan tidak berfungsi optimal. Hal ini berarti pegawai pengawas kepemilikan IPAL rumah makan BLH Kota Pontianak harus mendatangi lagi rumah makan tersebut untuk memastikan apakah sudah memiliki IPAL atau belum. Dampaknya BLH Kota Pontianak tidak bisa melakukan pengamatan langsung dan mengecek berkas kepemilikan IPAL secara rutin setahun sekali pada satu rumah makan.

BLH tidak menerapkan sanksi bagi rumah makan yang tidak mematuhi peraturan kepemilikan. Informasi ini diperoleh dari informan Kepala Bidang

Pengawasan dan Pentaatan Hukum Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak : *“kami pernah mengenakan sanksi bagi rumah makan yang tidak memiliki IPAL, namun sebelumnya kami melakukan pendekatan persuasif bila tidak ada perubahan barulah kami mengajukan rekomendasi pada satpol PP. Ini karena di badan ini tidak ada kewenangan untuk memberikan sanksi. Nantinya satpol PP yang berwenang mengenakan sanksi biasanya tipiring tibum.”* (01 Februari 2016).

Demikian pula informasi dari informan Kepala Subbidang Pengawasan, dan Analisa Dampak Lingkungan : *“saya beserta tiga staf saya, terkadang juga Kabid Was Pentaatan Hukum turut serta melakukan pengawasan langsung. Kami juga menjumpai rumah makan yang tidak memiliki IPAL. Petugas pengawas yang bertugas hanya bisa memberi penjelasan dan pemahaman pada pemilik dan/atau penanggung jawab kegiatan usaha yang tidak memiliki IPAL. Sayangnya kami tidak bisa memberikan sanksi langsung. Kewenangan pemberian sanksi ada pada pihak Satpol PP. Kami hanya memberi berkas rekomendasi.”* (28 Januari 2016).

Menurut Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air menyebutkan kewenangan Badan Lingkungan Kota Pontianak hanya sebatas pada kegiatan pengawasan kepemilikan

IPAL. Sedangkan kewenangan penerapan sanksi berada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum. Nantinya peran BLH Kota Pontianak bertindak selaku saksi ahli.

2. Pengawasan Tidak Langsung Kepemilikan IPAL Rumah Makan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak

Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak khususnya Bidang Hukum dan Pentaatan Hukum telah melakukan pengawasan tidak langsung kepemilikan IPAL rumah makan yang ada di Kota Pontianak. Praktik yang dilakukan yakni memberlakukan wajib lapor kualitas IPAL bagi rumah makan yang sudah memiliki IPAL.

Kendala yang menghambat pelaksanaan pengawasan ini adalah jumlah rumah makan yang sudah memiliki IPAL yang masih sedikit. Menurut informasi dari informan yaitu Ibu Nurani, Pemilik RM Batagor Melvin : *“pegawai dari BLH pernah berkunjung kesini kira-kira tahun lalu, kebetulan waktu itu suami saya yang menerima. Mereka mengecek dokumen-dokumen lingkungan yang kami punya. Mereka juga mengecek IPAL kami, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Saya secara pribadi sangat perhatian pada lingkungan tempat saya berdagang.*

Meskipun harganya Rp 7.000.000an, bagi saya tidak masalah bila itu peraturannya.”

(Wawancara, 03 Maret 2016).

Informasi serupa juga didapat dari Bapak Hendro, Pemilik Restoran Beringin : *“banyak pegawai yang melakukan pengecekan di sini salah satunya dari BLH. Mereka rutin berkunjung kesini, terakhir kali kesini tahun 2015. Mereka mengecek IPAL kami, untungnya IPAL kami sudah ada sejak tahun 2010 dan masih berfungsi dengan baik sampai saat ini. Terkait harga, meskipun menambah pengeluaran kami, mau tidak mau peraturan itu harus kami penuhi.”*

(Wawancara, 27 Februari 2016)

Selanjutnya informasi diperoleh dari informan Ibu Ranti, Pemilik Kantin Ara : *“pihak BLH pernah berkunjung kesini buat mengecek pengelolaan limbah usaha kami. Tapi apakah usaha kecil seperti kami harus memasang IPAL seperti restoran-restoran besar lain.”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa biaya pengadaan IPAL yang cukup mahal bagi usaha rumah makan skala kecil. Bentuk pengawasan tidak langsung dapat juga berupa kegiatan sosialisasi oleh BLH Kota Pontianak tentang IPAL kepada pihak rumah makan baik skala kecil, menengah, maupun atas.

Peneliti menggali informasi lebih dalam lagi seputar sanksi bagi rumah makan yang tidak melaporkan hasil

pemeriksaannya. Peneliti melakukan wawancara pada kepala subbidang pengawasan, dan analisa dampak lingkungan dalam. Beliau mengatakan : *“pada prinsipnya kami sangat bersyukur jika mereka sudah memiliki IPAL, meskipun tidak melaporkan hal tersebut. Sebenarnya ada peraturan mengenai sanksi itu, hanya saja saya secara pribadi sebisa mungkin melalui pendekatan pembinaan, mengurangi pendekatan hukum. Sebab pasti ada biaya untuk cek lab rutin 3 bulan sekali. Saya khawatir ini memberatkan pihak rumah makan terlebih rumah makan skala kecil. Sebab ini juga yang membuat tidak semua rumah makan melakukan cek lab rutin.”* (Wawancara, 28 Januari 2016)

Berdasarkan informasi dari informan Kepala Bidang Pengawasan dan Pentaatan Hukum, mengatakan : *“kita rutin mengadakan sosialisasi tentang lingkungan khususnya IPAL dua kali setahun. Kita undang mereka secara kelompok misalnya kelompok usaha rumah makan jalan Gajahmada, dsb. Kegiatannya biasanya di aula kantor walikota sebab kami tidak punya ruangan yang cukup untuk menampung kurang lebih 100 orang. Tapi tahun ini kami tidak melakukan sosialisasi karena tidak ada dalam program kerja.”* (Wawancara, 01 Februari 2016).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kepala subbidang pengawasan, dan analisa dampak lingkungan : *“sosialisasi rutin dilaksanakan minimal 2 kali setahun. Cuma tahun ini kita tidak mengadakan sosialisasi lagi. Sosialisasi yang ada nantinya merupakan agenda kegiatan dari tiap kelurahan, kita dari BLH hanya diundang saja sebagai narasumber.”* (Wawancara, 27 Januari 2016).

Selanjutnya masih informasi dari informan yakni pegawai pengawas pegawai pengawas subbidang pengawasan, dan analisa dampak lingkungan mengatakan : *“selain melakukan pengawasan kepemilikan IPAL, kami juga rutin mengadakan sosialisasi terkait IPAL. Tujuannya supaya pelaku usaha paham dengan pentingnya fungsi IPAL bagi usaha dan lingkungan. Tapi untuk tahun ini badan ini tidak mencantumkan kegiatan sosialisasi dalam rencana kegiatannya. Kegiatan sosialisai akan diadakan oleh pihak kelurahan, kami bertindak sebagai narasumber saja.”*

Berdasarkan informasi tersebut, peneliti memperoleh fakta bahwa BLH Kota Pontianak tidak mengagendakan kegiatan sosialisai tentang IPAL lagi. Melainkan diagendakan oleh pihak kelurahan yang selanjutnya hanya melibatkan pihak BLH Kota Pontianak sebagai narasumber.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan pengawasan di bidang lingkungan. Salah satu pengawasan tersebut adalah pengawasan kepemilikan instalasi pengolahan air limbah rumah makan. Pengawasan dilakukan dengan cara pengawasan langsung dan tidak langsung. Langkah ini diterapkan untuk memastikan pihak rumah makan mematuhi peraturan terkait IPAL serta tidak membuang limbah cair langsung ke lingkungan.
2. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan pengawasan dengan teknik pengamatan langsung (*On the Spot Obsrvation*). Namun pengawasan tersebut belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan jumlah pegawai yang ada tidak seimbang dengan jumlah rumah makan yang harus diawasi tidak seimbang. Selain itu, kurangnya kesadaran pemilik dan/atau penanggung jawab rumah makan juga membuat pengamatan langsung tidak optimal. Faktor lainnya yakni biaya pengadaan IPAL yang cukup mahal bagi usaha rumah makan skala kecil.

3. Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak telah melakukan kegiatan sosialisasi dan pembinaan. Kegiatan tersebut terakhir kali dilaksanakan tahun lalu, namun tahun ini tidak teragenda lagi oleh Badan tersebut melainkan diadakan oleh pihak Kelurahan.

F. SARAN

1. Bagi BLH Kota Pontianak Pelaksanaan pengawasan langsung kiranya dapat berjalan optimal bila ada penambahan pegawai pengawas. Disamping itu juga diperlukan skema pengadaan IPAL bagi usaha rumah makan skala kecil dengan biaya serendah mungkin.
2. Bagi pihak rumah makan Perlu adanya kesadaran seluruh pemilik rumah makan terkait pengelolaan lingkungan secara bijak, salah satunya ketika pengawasan berlangsung. Peneliti menyarankan agar hasil penelitian dapat digunakan oleh pemangku kepentingan terkait guna membuat keputusan yang lebih baik lagi.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

1. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait pengawasan kepemilikan IPAL rumah makan dari Kepala Badan. Ini disebabkan oleh

kesibukan beliau sehingga peneliti tidak bisa melakukan wawancara mendalam.

2. Peneliti kesulitan memperoleh data pendukung terkait pengawasan kepemilikan IPAL rumah makan dari pemilik dan/atau penanggung jawab usaha. Ini dikarenakan alasan privasi dan ketersediaan pihak rumah makan untuk diwawancara.
3. Peneliti memiliki keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya dalam penelitian ini. Akibatnya peneliti tidak bisa sempurna dalam menyelesaikan penelitian ini.

H. REFERENSI

1. Buku-buku :

- Amir, M.Taufiq. 2012. *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Aswan, Wahyu Patmos Losianus. 2015. "Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten di Kabupaten Sekadau". *Skripsi*. FISIP, Ilmu Pemerintahan, Universitas Tanjungpura.
- Badan Pusat Statistik Kota Pontianak. 2015. *Kota Pontianak Dalam Angka 2015*. Pontianak. Badan Pusat Statistik Kota Pontianak.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Daryanto dan Abdullah. 2013. *Pengantar Ilmu Manajemen Dan Komunikasi*, Jakarta: Prestasi Pustakarya.

Faisal, Sanafiah. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press.

Gunarsih. 2015. "Pengawasan BPD Terhadap Penyelenggaraan Peraturan Desa di Dusun Karya III Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya". *Skripsi*. FISIP, Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tanjungpura.

Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

Huda, Ni'matul. 2007. *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*. Yogyakarta: FH UII

Khaliesh, Hamdil, dkk. 2012. *Karakteristik Permukiman Tepian Sungai Kampung Beting Di Pontianak Dari Rumah Lanting ke Rumah Tiang*, Bandung: Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2012.

Moleong, J.Lexi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Siagian, Sondang. 2014. *Manajemen Strategik*, Jakarta: Bumi Aksara.

Silalahi, Ulber. 2011. *Azas-azas Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press

_____. 2012. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

Peraturan Walikota Pontianak Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Pontianak.

2. Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Tugas Pokok,



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Ivan Maulana
 NIM / Periode lulus : E01112064 / III
 Tanggal Lulus : 31 Maret 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 E-mail address/ HP : maulanaivan09@gmail.com / 089693991327

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

PENGAWASAN KEPEMILIKAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH RUMAH MAKAN OLEH BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PONTIANAK

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 24 Mei 2016

Ivan Maulana
 NIM. E01112064

Catatan :
 *tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)